



**PRAKTIK BAGI HASIL SISTEM GADUH  
HEWAN TERNAK KERBAU  
BERDASARKAN PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Kelompok Ternak Rimba  
Jaya Desa Peguyangan,  
Kecamatan Bantarbolang,  
Kabupaten Pemalang)**



**SOFI NURHIDAYATI**  
**NIM. 4120046**

**2024**

**PRAKTIK BAGI HASIL SISTEM GADUH HEWAN TERNAK  
KERBAU BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan,  
Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

**SOFI NURHIDAYATI**

**NIM. 4120046**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PRAKTIK BAGI HASIL SISTEM GADUH HEWAN TERNAK  
KERBAU BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan,  
Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

**SOFI NURHIDAYATI**

**NIM. 4120046**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sofi Nurhidayati

Nim : 4120046

Judul Skripsi : **PRAKTIK BAGI HASIL SISTEM GADUH HEWAN**

**TERNAK KERBAU BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 September 2024

Menyatakan  
  
Sofi Nurhidayati

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) lembar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Sofi Nurhidayati

Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.  
c.q Ketua Program Studi Ekonomi Syariah  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr.Wb*


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i ;

Nama : Sofi Nurhidayati  
NIM : 4120046  
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil Sistem  
Gaduh Hewan Ternak Kerbau  
Berdasarkan Perspektif  
Ekonomi Islam (Studi Kasus  
Kelompok Ternak Rimba Jaya  
Desa Peguyangan, Kecamatan  
Bantarbolang, Kabupaten  
Pemalang)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekalongan, 23 September 2024  
Pembimbing

  
Muhammad Khoirul Fikri, M.E.I  
NIP. 199002122019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan,

[www.febi.uingusdur.ac.id](http://www.febi.uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas  
Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **Sofi Nurhidayati**  
NIM : **4120046**  
Judul Skripsi : **Praktik Bagi Hasil Sistem Gaduh  
Berdasarkan Perspektif Ekonomi  
Islam (Studi Kasus Kelompok  
Ternak Rimba Jaya Desa  
Peguyangan,  
Kecamatan  
Bantarbolang, Kabupaten Pemalang)**  
Dosen Pembimbing : **Muhammad Khoirul Fikri,  
M.E.I**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024  
dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji I

**Bahtiar Efendi, M.E.**

NIP. 198510012019081001

Penguji II

**H. Bambang Sri Hartono, M.Si.**

NIP. 196802252023211001

Pekalongan, 28 Oktober 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.**

NIP. 196502201999032001




## MOTTO

“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang  
berbuat baik”-- **Q.S. Al-Baqarah: 195**

"Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Janganlah buat  
dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit."

**(Umar Bin Khattab)**



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantuterlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Daklan dan Ibu Kusmirah yang telah memberikan segala dukungan materil, moril, tuntunan, arahan serta do'a. Segala cinta, kasih sayang dan kerja keras kalian yang tidak ternilai harganya. Tanpa kalian saya tidak akan sampai pada titik ini.
2. Kakak-kakak serta adik yang saya sayangi Mas Rizal, Mas didik, Aisyah, Rahma, Mayang, Dara, Awa dan masih banyak yang belum bias Saya sebutkan.
3. Almamater saya Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Muhammad Khoirul Fikri, M.E.I yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Farida Rohma, S.pd., M.Sc yang sudah memberikan arahan terbaik selama saya kuliah.
6. Sahabat sahabat saya terutama Rotul, Laksmita, Shinta, Zhafa, Chusna yang telah memberikan semangat, dukungan,



serta keceriaan selama masa perkuliahan.

7. Diri sendiri atas semangat, kesetiaan untuk mau berproses dan telah mampu bertahan sejauh ini.



## ABSTRAK

### **SOFI NURHIDAYATI. PRAKTIK BAGI HASIL SISTEM GADUH HEWAN TERNAK KERBAU BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana praktik bagi hasil sistem gaduh hewan ternak kerbau di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan bagaimana praktik bagi hasil sistem gaduh hewan ternak kerbau di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun objek penelitian sistem bagi hasil gaduh hewan ternak kerbau di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 1) obserasi 2) wawancara 3) dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan dua teknik yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber. Sedangkan triangulasi teknik yaitu Adapun teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah 1) *Data Collection*, 2) *Data Reduction* 3) *Data Display*, 4) *Concluion Drawing/ Verification*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem gaduh hewan ternak kerbau di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang pada pelaksanaanya menggunakan sistem bagi hasil dan hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Praktik *gaduh* ini merupakan bagi hasil *mudharabah* jika ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam yakni kerjasama antara pihak pemilik kerbau dan pemelihara (*penggaduh*) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian. Sistem *gaduh* ini termasuk jenis *mudharabah*.

Dalam pembagian keuntungan dan kerugian belum sepenuhnya sesuai dalam perspektif ekonomi Islam, tapi sistem gaduh kerbau yang ada di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan

Bantarbolang Kabupaten Pematang, ini lebih mementingkan nilai kekeluargaan dibandingkan dengan nilai ekonominya.

**Kata Kunci:** Sistem Bagi Hasil, Gaduh Kerbau, Mudharabah



## ABSTRACT

### **SOFI NURHIDAYATI. PRACTICE OF PROFIT SHARING SYSTEM OF BUFFALO FARMING BASED ON ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE (Case Study of Rimba Jaya Livestock Group, Peguyangan Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency)**

The purpose of this study was to examine how the practice of profit sharing system of buffalo livestock in Rimba Jaya Livestock Group, Peguyangan Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency and how the practice of profit sharing system of buffalo livestock in Rimba Jaya Livestock Group, Peguyangan Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency in Islamic economic perspective.

This study is a field research with qualitative research method and using descriptive approach. The object of the research is the profit sharing system of buffalo livestock in Rimba Jaya Livestock Group, Peguyangan Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency, the data collection technique in this study uses 1) observation 2) interviews 3) documentation. Data validation techniques use two techniques, namely source triangulation and technical triangulation. Source triangulation is the collection of similar data and information from various sources. While technical triangulation is The data collection techniques used by researchers are 1) Data Collection, 2) Data Reduction 3) Data Display, 4) Conclusion Drawing/ Verification.

The results of this study indicate that the buffalo livestock gaduh system in the Rimba Jaya Livestock Group, Peguyangan Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency, in its implementation uses a profit-sharing system and only uses verbal agreements, without any written agreements. This gaduh practice is a mudharabah profit sharing when viewed from an Islamic economic perspective, namely cooperation between the buffalo owner and the keeper (penggaduh) with a profit-sharing reward agreed upon by both parties at the beginning of the agreement. This gaduh system is a type of mudharabah.

In the distribution of profits and losses is not fully in accordance with the perspective of Islamic economics, but the buffalo gaduh system

in the Rimba Jaya Livestock Group, Peguyangan Village, Bantarbolang District, Pemalang Regency, prioritizes family values compared to economic values.

**Keywords:** Profit Sharing System, Buffalo Gaduh, Mudharabah



## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Sinta Dewi Rismawati, S.H, M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Muhammad Aris Syafi'i, M.E.I selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Happy Sista Devy, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI UIN Pekalongan
6. Bapak Muhammad Khoirul Fikri, M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
7. Ibu Farida Rohma, S.pd., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
8. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 26  
September 2024



**Sofi Nurhidayati**  
NIM. 4120046




## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA SKRIPSI.....</b>	<b>II</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>III</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>II</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VIII</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XIV</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..</b>	<b>XVII</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XXV</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XXVI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XXVII</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>10</b>



<b>BAB II .....</b>	<b>33</b>
<b>A. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>33</b>
<b>B. TELAAH PUSTAKA.....</b>	<b>34</b>
<b>C. KERANGKA BERPIKIR.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>40</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Setting Dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>C. Sumber Data .....</b>	<b>40</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>41</b>
<b>E. Pengabsahan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>F. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>B. Mekanisme Bagi Hasil Gaduh Hewan Ternak Kerbau Di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan.....</b>	<b>54</b>
<b>C. Mekanisme Pembagian Keuntungan Dan Kerugian Dalam Sistem Bagi Hasil Gaduh Di Kelompok Ternak Rimba Desa Peguyangan .....</b>	<b>59</b>
<b>D. Sistem Gaduh Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....</b>	<b>69</b>
<b>E.Potensi DariAdanya Sistem Bagi Hasil Gaduh</b>	<b>75</b>

<b>BAB V .....</b>	<b>80</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>80</b>
<b>B. Keterbatasan Penelitian.....</b>	<b>85</b>
<b>C. Saran.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>XXVIII</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- َالْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l"

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada



huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamā`an/  
Lillāhil-amru jamā`an


## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi Ternak Menurut Jenisnya Kecamatan Bantarbolang Tahun 2019-2021 .....	2
Tabel 3.1 Rincian dan Jumlah Informan .....	33
Tabel 4.2 Jumlah Rukun Tangga (RT) Tiap Dusun Di Desa Peguyangan .....	37
Tabel 4.1 Batas - Batas Wilayah Desa Peguyangan .....	38
Tabel 4.3 Profil dan Rincian Anggota Kelompok Ternak “Rimba Jaya” .....	40




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	30
Gambar 4.1 Truktur Pengurus Rimba Jaya Desa Peguyangan .....	40
Gambar 4.2 Mekanisme Bagi Hasil Sistem Gaduh .....	70
Gambar 4.3 Perhitungan Bagi Hasil Penjualan Kerbau Gaduh .....	78



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	65
Lampiran 2 Panduan Wawancara .....	66
Lampiran 3 Dokumentasi .....	69
Lampiran 4 Transkrip Wawancara .....	72
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian .....	73
Lampiran 6 Biodata Peneliti .....	74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Ajaran agama Islam telah mengatur bagaimana cara bekerja sama dengan baik agar tidak membebani salah satu pihak demi kemaslahatan satu sama lain, serta menghindari diri sesuatu yang menjerumuskan pada bunga atau riba. Kerjasama tersebut dapat dibentuk dari individu antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Dalam kehidupan bermasyarakat kerjasama harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan dapat menjauhi praktik penindasan dan pemerasan. Hukum-hukum Allah SWT yang dikenal dengan fiqh muamalah diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan masyarakat termasuk ketentuan dalam akad kerjasama. Dalam hukum fiqh muamalah ada beberapa bentuk kerjasama salah satu kerjasama tersebut adalah *mudharabah*.

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*rabbal-maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif yang keuntungannya dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal. Apabila terjadi kerugian dalam usahanya maka pemilik modal yang akan menanggungnya. Dalam bidang pengelolaan usaha, pemilik modal tidak dapat ikut campur dalam pengelolaan usaha bersama tersebut (Nuryana, 2020). Dalam mudharabah terdapat unsur *syirkah* atau kerjasama dalam hal keuntungan namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola modal tidak dibebankan kerugian, karena pengelola modal sudah merugi tenaga (Wardi, 2013).

Pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pihak pengelola modal dengan menggunakan akad mudharabah telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab telah melakukan hal ini jauh sebelum Islam, yaitu dengan cara membagi keuntungan usaha antara pemilik modal dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja sama yang dilakukan masyarakat pra

Islam. Para ahli hukum Islam pun sepakat mengenai keabsahan mudharabah karena dilihat dari satu sudut pandang dari segi kebutuhan dan manfaatnya, serta keselarasan dengan ajaran dan untuk tujuan syariah (Nuryana, 2020).

Akad mudharabah bermanfaat untuk mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Pemilik modal dan pengelola merupakan unsur penting dalam pelaksanaan akad mudharabah (Anwar, 2021). Dalam realita kehidupan sehari-hari manusia tidak semuanya memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa orang yang sudah cukup harta mungkin tidak memiliki waktu untuk mengelola modalnya sehingga membutuhkan orang yang dipercaya mampu mengelola modalnya. Pemilik modal hadir untuk membantu masyarakat yang belum cukup harta untuk diberikan modal untuk dikelola. Sistem kerjasama seperti ini juga telah diterapkan oleh masyarakat yang berada di pedesaan dalam pengelolaan usaha ternak yang disebut dengan *Gaduh*.

Sistem gaduh hewan ternak merupakan usaha bersama antara pemilik modal (pemilik ternak) dan pekerja yang memelihara ternak. Bagi pemilik hewan, sistem gaduh merupakan sarana melakukan investasi produktif (investasi modal) karena harga ternak yang semakin naik seiring dengan tumbuh kembang ternak. Salah satu hewan ternak yang dapat di gaduh adalah kerbau. Gaduh kerbau adalah bentuk kerjasama antara kedua pihak yaitu pemilik kerbau dan pengelola kerbau, dimana pemilik kerbau menyerahkan kerbaunya kepada pengelola sebagai modal kerjasama, dan pengelola kerbau mengeluarkan modalnya secara berkala pada saat proses pemeliharaan kerbau.

Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan kerbau tersebut akan dibagi rata antara kedua belah pihak dengan dikurangi modal usaha. Apabila terjadi kerugian pada saat mengelola kerbau, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik kerbau. Menurut asumsi penulis, kerjasama ekonomi syariah ini dapat dikatakan sebagai akad mudharabah.

Tabel 1.1 Populasi Ternak Menurut Jenisnya  
Kecamatan Bantarbolang Tahun 2019-2021

Jenis Ternak	2019	2020	2021
Kuda	4	0	0
Sapi Potong	535	535	535
Sapi Perah	0	0	0
Kerbau	2.864	2.864	2.864
Kambing	32.015	32.021	32.035
Domba	782	782	784

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pemaalang (2024)

Desa Peguyangan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bantarbolang dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, peternak, dan pedagang. Pada sektor peternakan didominasi oleh peternakan kerbau dengan jumlah populasi mencapai 488 ekor yang tersebar di 3 dukuh, yaitu Dukuh Peguyangan, Dukuh Klapanunggal dan Dukuh Randugunting (Muttaqin dkk., 2020). Kepemilikan kerbau yang terdapat di Desa Peguyangan tidak sepenuhnya milik pribadi melainkan ada beberapa masyarakat yang melakukan kerjasama gaduh atau memelihara kerbau milik orang lain. Praktik gaduh banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Peguyangan karena letak desa yang strategis cocok untuk usaha ternak kerbau. Desa ini dikelilingi oleh hutan jati yang rimbun dengan aneka jenis tumbuhan lainnya yang cocok untuk pakan kerbau. Selain aneka tumbuhan yang melimpah terdapat sungai yang cukup untuk digunakan penggembala atau *angon kebo* dalam memandikan kerbau kerbaunya.



Dari observasi yang peneliti lakukan, praktik gaduh kerbau yang dilakukan di Desa Peguyangan sudah diterapkan dari zaman dahulu. Salah satunya dilakukan oleh perkumpulan atau kelompok pemilik kerbau yang dinamakan Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan. Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan dibentuk sekitar tahun 2013 dengan jumlah keanggotaan mencapai 15 orang. Dari jumlah keanggotaan 15 orang 8 diantaranya adalah pemilik kerbau dan 7 orang sebagai pengelola kerbau.

Kerbau yang dipelihara oleh masyarakat Desa Peguyangan tidak semuanya milik pribadi. Beberapa kerbau yang dipelihara merupakan kerbau hasil kerjasama gaduh yang dilakukan dengan pemilik kerbau. Kerjasama gaduh dilakukan karena banyak masyarakat yang belum mampu untuk membeli kerbau. Mekanisme gaduh kerbau yang diterapkan di Desa Peguyangan adalah dengan cara pemilik kerbau sebagai pemilik modal menyerahkan kerbaunya sebagai modal kepada pihak yang dipercaya mampu memelihara kerbaunya. Sedangkan pengelola kerbau mengeluarkan modalnya secara berkala seperti kebutuhan pakan, obat-obatan, dan perawatan kerbau lainnya tanpa ada campur tangan pemilik kerbau. Dalam penyerahan modal tersebut akad yang dilakukan hanya melalui lisan tanpa ada surat tertulis. Dalam akad tersebut akan membahas jumlah kerbau yang akan dipelihara dan bagi hasil keuntungan. Namun dalam pelaksanaan gaduh di Desa Peguyangan belum jelas jangka waktu berakhirnya gaduh sehingga ditakutkan akan menimbulkan ketidakjelasan atau konflik di masa mendatang.

Pembagian keuntungan dalam sistem gaduh ada dua cara yaitu, yang pertama apabila kerbau yang diberikan berjenis kelamin betina dan belum pernah mempunyai anak kemudian kerbau tersebut melahirkan 1 anakan maka akan diberikan terlebih dahulu kepada pengelola kerbau. Namun apabila kerbau tersebut sudah pernah memiliki anakan kemudian beranak lagi maka anakan tersebut akan dibagi 2 yaitu untuk pemilik kerbau dan pengelola kerbau. Cara yang kedua yaitu, apabila kerbau tersebut jantan atau

sedang tidak hamil maka ketika kerbau tersebut dijual hasil dari penjualan akan diambil terlebih dahulu untuk mengembalikan modal pemilik kemudian sisa dari uang penjualan akan dibagi 2 (*parooan*) untuk pemilik kerbau dan pengelola kerbau. Adapun mengenai kerugian yang terjadi dalam kerjasama gaduh kerbau seperti kematian kerbau, kesehatan kerbau akan ditanggung oleh pemilik kerbau. Sedangkan untuk biaya perawatan kerbau akan ditanggung oleh penggaduh kerbau.

Berdasarkan ekonomi Islam kerjasama bagi hasil gaduh kerbau termasuk dalam fiqih muamalah akad mudharabah dimana hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Al 'Ala bin Abdurrahman sebagai berikut :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya “Dari Abbas bin Abdul Muthalib apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibeli kepada binatang tunggangan. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syaratsyarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya” (HR. At-Thabrani).

Hadits ini menjelaskan tentang Abbas yang melakukan investasi dengan akad mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharib untuk tidak membawa harta tersebut melewati lautan, menuruni lembah dan tidak membeli binatang. Apabila mudharib

melanggar, maka ia harus menanggung risikonya. Syarat yang diajukan ini kemudian dibenarkan oleh Rasul. Pada hadits ini, terjadi praktik mudharabah muqayyadah, yaitu bentuk kerja sama antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut *Restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal (Noor, 2019).

Bagi hasil sistem gaduh hewan ternak kerbau dalam hadits tersebut diqiyaskan dengan mudharabah karena praktik gaduh kerbau sama dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama hasil dari penjualan kerbau yang dipelihara dengan pembagian keuntungan dengan menggunakan persentase. Gaduh kerbau merupakan bentuk kerjasama dalam pemeliharaan ternak dimana pemilik kerbau mempercayakan pemeliharaan dengan menyerahkan kerbaunya kepada pengelola kerbau sebagai modal awal dan untuk investasi serta memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut.

Sistem gaduh hewan ternak kerbau yang diterapkan oleh Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan memiliki potensi yang besar apabila dikelola dengan baik. Potensi adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya di ambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan mendapat keuntungan .Banyak potensi yang di siasiakan, sehingga berlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat potensi dan yang melihatpun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Hanya seorang wirausahawan yang dapat berpikir kreatif serta berani mengambil risiko itulah yang dengan tanggap dan cepat memanfaatkan sebuah potensi (Kurniati, 2017).

Melihat dari banyaknya jumlah kerbau di Desa Peguyangan dan letak geografisnya yang strategis untuk pengembangbiakan kerbau. Potensi hasil dari peternakan dan pertanian perlu diolah

lebih lanjut guna menekan input eksternal dan dapat meningkatkan produksi peternak dan petani. Potensi peternakan yang tinggi menjadikan Desa Peguyangan dapat menjadi *village breeding center* kerbau sehingga kerbau dapat terus dilestarikan. Luas lahan pertanian Desa Peguyangan yaitu 170.935 ha dengan hasil limbah berupa jerami jagung dan jerami padi yang melimpah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pakan ternak kerbau. Skema penjualan kerbau di Desa Peguyangan hanya dijual langsung ke pasar, hal ini membuat daya tawar peternak menjadi rendah karena tidak ada akses pasar yang luas (Muttakin dkk., 2020).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhamad Adrik Sa'da pada tahun 2022 dengan mengangkat topik bagi hasil akad gaduh di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori musyarakah dengan pelaksanaannya di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam meneruskan kerugian, salah satu pihak tidak beritikad baik dan juga diperlukan kesepakatan yang lebih jelas untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan (Adrik, 2022).

Penelitian yang sama dilakukan oleh Agiet Mutiara Rengganis, Marliyah, Wahyu Syarvina 2023. Penelitian ini mengangkat topik bagi hasil dalam sistem paro pada masyarakat peternak sapi di Kabupaten Asahan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembagian keuntungan sistem paro di Kabupaten Asahan dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan tujuan saling menguntungkan dan dalam penerapannya mampu membantu pendapatan masyarakat. *Paro* Sistem bagi hasil 50:50 mampu mendongkrak pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun ini sistem ini sangat menguntungkan baik bagi pemilik modal maupun peternak, seringkali terjadi kesenjangan keuntungan. pembagian kontrak yang berujung pada kesalahpahaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan pengawasan terhadap keuntungan sistem bagi hasil di Kabupaten

Asahan agar terjalin kerjasama yang baik antara pemilik modal dan ternak petani (Rengganis dkk., 2023).

Angka Wahid Kusuma tahun 2022 juga melakukan penelitian yang sama dengan mengambil topik pembagian keuntungan beternak kambing rumahan dari sudut pandang ekonomi syariah antara pemilik dan peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *paro* yang diterapkan oleh pemilik dan peternak Grundul Sindang desa Karangkemiri kecamatan Pekuncen sudah memenuhi akad mudharabah karena pembagiannya 50:50. Namun dalam pembagian keuntungannya belum terpenuhi karena masih belum jelas berapa besaran keuntungan yang akan diperoleh (Sindang dkk., 2022).

Dalam konteks ekonomi Islam, kerjasama harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak menghalalkan cara-cara yang hanya menguntungkan suatu individu, apalagi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat (Wardi, 2013). Dari pemaparan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil dengan sistem gaduh di Desa Peguyangan Kabupaten Pemalang. Peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Praktik Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Hewan Ternak Kerbau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kelompok Rimba Jaya Kerbau Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana praktik bagi hasil sistem gaduh hewan ternak kerbau di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana keuntungan dan kerugian dalam praktik bagi hasil sistem gaduh hewan ternak kerbau di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil sistem gaduh di Kelompok Rimba Jaya Kerbau Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang?
4. Bagaimana potensi dari adanya praktik bagi hasil sistem gaduh hewan ternak kerbau di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil pada sistem gaduh yang dilakukan oleh Kelompok Rimba Jaya Kerbau di Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui bagaimana keuntungan dan kerugian dalam praktik bagi hasil sistem gaduh hewan ternak kerbau di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil pada sistem gaduh yang dilakukan oleh Kelompok Rimba Jaya Kerbau di Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.
4. Untuk mengetahui bagaimana potensi dari praktik bagi hasil sistem gaduh hewan ternak kerbau di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kajian sistem bagi hasil ternak dalam sistem gaduh ternak kerbau dan juga dapat menjadi acuan pengembangan bagi organisasi terkait di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan praktik bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam terutama di masyarakat Peternak Desa Peguyangan Kabupaten Pematang.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Tinjauan yang disusun bab demi bab dimungkinkan dengan metode literatur ilmiah. Agar isi penelitian lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka dilakukanlah penulisan metode ini. Penelitian ini disusun menjadi lima bab berbeda, sebagai berikut:

**BAB I** : Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah dari topik penelitian serta alasan dilakukannya penelitian dengan merujuk pada literatur yang memadai. Rumusan masalah yang menjelaskan secara ringkas, jelas, dan spesifik tentang permasalahan penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan agar dapat lebih dipahami serta kegunaan dilakukannya penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis. Kemudian sistematika penelitian yang berisi rencana atau urutan penulisan naskah skripsi.

**BAB II** : Bagian ini berisikan tentang landasan-landasan hukum atau teori yang menjelaskan tentang sistem pengupahan, penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung dalam penulisan, dan kerangka berfikir yang menyajikan peta konsep penelitian.

**BAB III** : Penelitian ini berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV** : Bab ini berisi hasil dari data yang telah dianalisis dan dibahas secara mendetail.

**BAB V** : Bagian ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya disertai saran dari hasil penelitian yang diberikan oleh peneliti





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada sistem bagi hasil gaduh yang dilakukan oleh Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menurut perspektif ekonomi Islam, maka peneliti dapat menguraikan beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Mekanisme sistem gaduh di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan

Mekanisme gaduh yang dilakukan oleh anggota kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan dilakukan dengan cara pemilik kerbau menyerahkan sejumlah kerbaunya kepada seorang pengelola atau penggembala kerbau yang dipercayainya. Ke 6 narasumber menjelaskan bahwa Sebelum menyerahkan kerbau gaduhnya terlebih dahulu pemilik kerbau mengadakan pertemuan dengan calon pengelola kerbau untuk melakukan kesepakatan. Kesepakatan tersebut berisi berapa jumlah kerbau yang akan digaduh, jenis kelamin dan bagaimana mekanisme bagi hasilnya.

Kesepakatan antar pemilik kerbau dan pengelola kerbau hanya dilakukan dengan cara lisan tidak disertai kesepakatan tertulis. Hal tersebut yang membuat kemungkinan akan terjadinya konflik di masa yang akan datang. Salah satu kasusnya terjadi pada Bapak Suharto yang melakukan kerjasama gaduh dengan Bapak Bangking (Alm). Konflik yang terjadi adalah Bapak Suharto dengan Bapak Bangking telah melakukan perjanjian bahwa upah gaduh akan dibayarkan prtahun kepada Bapak Bangkin dengan nominal Rp 400.000.

Upah tersebut setiap tahun mengalami kenaikan. Hingga tahun ketiga gaduh dilaksanakan kerbau berhasil melahirkan 1 anakan. Pengelola kembali meminta upah sejumlah Rp 2.000.000 karena kerbau yang dipelihara berhasil memiliki anak. Kenaikan dan upah anakan tersebut tidak ada di perjanjian sebelumnya. Karena Bapak Suharto tidak ingin konflik ini semakin melebar, akhirnya diselesaikan dengan kekeluargaan. Bapak Suharto memberikan upah Rp 2.000.000 kepada Bapak Bangking dengan konsekuensi kerbau gaduhnya ditarik kembali untuk dipelihara sendiri.

Dalam sistem gaduh yang dilakukan di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan tidak menjelaskan seberapa lama gaduh akan berlangsung. Kerjasama gaduh akan berhenti apabila salah satu pihak memutuskan untuk berhenti. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Suharto yang memutuskan untuk berhenti melakukan kerja sama gaduh dengan Bapak Bangking (Alm). Pemutusan kerjasama didasari kerelaan antar kedua pihak.

## 2. Keuntungan dan Kerugian Sistem Gaduh Kerbau

Mekanisme bagi hasil keuntungan dari kerjasama gaduh yang dilakukan oleh kelompok ternak rimba jaya desa peguyangan terdapat 3 cara yaitu :

### 1) Upah tahunan

Upah tahunan merupakan sistem pengupahan dimana pemilik kerbau memberikan upah kepada pengelola kerbau secara tahunan dengan nominal sesuai kesepakatan bersama. Gaduh dengan siste Upah tahunan ini dilakukan oleh Bapak Suharto dengan Bapak Bangking (Alm). Upah yang dibayarkan Bapak Suharto kepada Bapak Bangking sebesar Rp 200.000 pertahunnya.

### 2) Upah Anakan

Gaduh dengan sistem upah anakan yaitu pemberian upah kepada pengelola kerbau yang dilakukan saat kerbau melahirkan anakan. Kerbau akan hamil ketika usia kurang

lebih 4 tahun. Terdapat 2 ketentuan dalam pembagian upah anakan diantaranya :

- a. Apabila kerbau belum pernah punya anak (masih gadis), kemudian setelah 4 tahun melahirkan anak maka anakan tersebut adalah hak dari pengelola kerbau.
- b. Apabila kerbau tersebut sudah dewasa atau pernah punya anak kemudian tahun berikutnya melahirkan anakan maka anakan tersebut akan dibagi untuk pemilik kerbau dan pengelola kerbau.

3) Upah penjualan

Upah penjualan merupakan sistem upah gaduh yang dilakukan apabila kerbau dijual. Kerbau yang telah laku dijual terlebih dahulu diambil modal untuk pemilik kerbau membelinya. Setelah diambil modal sisa penjualan tersebut akan dibagi dua untuk pemilik dan pengelola kerbau. Misalkan dahulu pemilik kerbau membeli kerbau seharga Rp 3.000.000 kemudian setelah 5 tahun dia menjualnya dengan harga Rp 15.000.000, maka pemilik kerbau terlebih dahulu mengambil Rp 3.000.000 untuk mengembalikan modal, kemudian uang senilai Rp 12.000.000 akan dibagi dua untuk pemilik modal dan pengelola kerbau.

Mekanisme kerugian yang terjadi pada kerjasama gaduhh hewan ternak kerbau pada kelompok ternak rimba jaya desa peguyangan sebagai berikut :

a) Kerbau Sakit

Apabila kerbau yang digaduhkan mengalami sakit dan memerlukan obat maka pihak yang akan bertanggung jawab adalah si pemilik kerbau. Tugas pengelola kerbau hanya merawat dan menjaga kerbau, apabila kerbau tersebut jatuh sakit maka akan ditanggung oleh pemilik kerbau.

b) Kerbau mati

Apabila kerbau yang digaduhkan hilang dan bukan merupakan kelalaian dari pengelola kerbau maka pengelola tidak memiliki hak untuk bertanggungjawab. Namun apabila kerbau yang hilang karena kelalaian dari pengelola maka pihak pemilik kerbau berhak menerima ganti rugi dengan nominal sesuai kesepakatan. Kesepakatan ini dimusyawarahkan bersama kedua belah pihak.

c) Kandang rusak.

Apabila kandang rusak pengelola yang bertanggungjawab untuk memperbaikinya. Pemilik kerbau tidak ikut andil dalam tanggungjawab memperbaiki kandang.

3. Praktik bagi hasil sistem gaduh hewan ternak kerbau berdasarkan perspektif ekonomi Islam

a) Subjek (Pemilik kerbau dan pengelola kerbau)

Pemilik kerbau dan pengelola kerbau yang terlibat dalam kerjasama gaduh sesuai perspektif ekonomi islam harus cakap hukum dan baligh. Pada hasil wawancara di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya bagi hasil sistem gaduh ke-3 narasumber dari pemilik kerbau mengatakan kerjasama ini dilakukan dengan orang yang sudah paham bagaimana cara memelihara kerbau dan sudah dewasa.

b) Objek (Modal)

Modal yang disertakan dalam kerjasama gaduh sesuai perspektif Islam modal harus jelas dan berwujud serta modal diserahkan kepada pengelola untuk digunakan sebagai modal usaha. Pada hasil wawancara peneliti dengan narasumber di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya berupa kerbau. Modal berupa kerbau tersebut diserahkan kepada peneliti untuk dipelihara agar

dikemudian hari bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

c) Nisbah Keuntungan

Keuntungan dari kerjasama gaduh hewan ternak kerbau sesuai perspektif ekonomi Islam harus diketahui kadarnya dan pembagian hasil usaha secara nisbah atau presentase bisa; 40%:60%, 35%:65% dan seterusnya. Pada hasil wawancara peneliti dengan narasumber di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Pangajene pembagian keuntungannya bisa berupa anakan kerbau ataupun hasil penjualan. Apabila kerbau yang digaduh masih kecil maka anakan yang lahir pertama menjadi hak dari pengelola kerbau. Apabila kerbau yang digaduh sudah dewasa maka anakan yang lahir akan dibagi dua dengan pemilik kerbau. Apabila kerbaunya hendak dijual maka hasil penjualan akan dipotong modal pemilik kerbau saat membeli kerbau, setelah itu sisa penjualan akan dibagi dua dengan pengelolal kerbau. Sistem ini berlaku untuk seluruh masyarakat desa peguyangan dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak pemilik kerbau dan pengelola kerbau.

4. Potensi dari adanya sistem gaduh kerbau

Terdapat tiga potensi dari adanya sistem gaduh kerbau diantaranya sebagai berikut :

1) Sarana investasi

Bagi pemilik kerbau, menggaduhkan kerbau dilakukan sebagai sarana investasi hewan ternak. Pemilik kerbau tidak perlu bersusah payah memelihara kerbau tapi tetap bisa merasakan manfaat dari hasil gaduh dibebberapa tahun kemudia. Sedangkan bagi pengelola kerbau gaduh kerbau menjadi cara mereka menabung agar dikemudian hari bisa memelihara kerbau tanpa harus membelinya.

2) Membuka lapangan pekerjaan

Sistem gaduh kerbau telah membuka lapangan pekerjaan bagi beberapa orang yang belum memilik

pekerjaan namun mahir memelihara kerbau. Hal ini mengurangi pengangguran yang ada di Desa Peguyangan.

3) Saling tolong menolong

Budaya tolong menolong sudah melekat pada masyarakat Desa Peguyangan termasuk dalam sistem gaduh. Dalam sistem gaduh tolong menolong tersebut dilakukan oleh pemilik kerbau dan pengelola kerbau. Pemilik kerbau rela menyerahkan kerbaunya kepada pengelola agar si pengelola mendapatkan pekerjaan tambahan. Begitu pula si pengelola yang menerima kerjasama gaduh untuk membantu pemilik kerbau yang sudah berumur dan tidak mampu memelihara kerbau.

## **B. KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini, tentu terdapat keterbatasan dalam penelitian yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti
2. Adanya kemampuan informan yang kurang dalam memahami kesepakatan perjanjian kerja yang dilakukan karena pekerjaan yang dianggap informal dan tidak membutuhkan adanya perjanjian. Sehingga peneliti sedikit kesulitan dalam menggali informasi dan menyebabkan data yang diperoleh peneliti masih sangat terbatas.
3. Penelitian ini hanya mengkaji Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang untuk menjawab penelitian yang dilakukan di Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan penelitian ke lebih banyak lagi Kelompok Ternak Rimba Jaya Desa Peguyangan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang agar lebih menjawab secara mendalam permasalahan yang akan diteliti

### C. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti memberikan saran untuk penelitian berikutnya sebagai pembelajaran, bahan masukan sekaligus penyempurnaan diantaranya:

1. Sebelum memulai penelitian, sebaiknya peneliti sudah memulai upaya untuk mengetahui informasi terkait identitas informan yang akan diwawancarai. Agar nantinya seluruh pertanyaan wawancara yang diajukan mendapat jawaban yang pasti dari informan yang bukan jawaban spontan saja.
2. Apabila peneliti selanjutnya hendak melakukan penelitian dengan objek yang sama dengan penelitian ini, akan lebih baik jika pemilik dan pengelola kerbau yang dijadikan objek penelitian ditambah lebih banyak lagi agar informasi yang didapatkan lebih akurat. Peneliti selanjutnya dapat mewawancarai lebih dari tiga pemilik kerbau maupun pengelola kerbau yang ada di Desa Peguyangan. Pilihan lain, peneliti selanjutnya juga akan lebih baik jika menambahkan teori yang berkaitan dengan penelitian ini agar mendapatkan jawaban yang lebih meluas dan akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mila Kurniati (2017). Analisis Peluang Usaha Komoditas Hortikultura Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
- Adrik, M. (2022). *Akad Gaduh Kambing Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Prespektif Akad Musyarakah*.
- Anwar, K. (2021). Implementasi Akad Mudharabah Bagi Hasil Sapi Dalam Bentuk Gaduh Pada Masyarakat Muslim Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Labuhan Batu Utara Menurut Prespektif Ekonomi Islam. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi ...*, 44(8), 2021. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Apriyani, U. (2016). *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)*. 1–80. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2997/>
- Darwis, R. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>
- Ekonomi, P., & Abu, I. (2022). AL- INTIFA ' Jurnal Ilmiah Ilmu Syari ' ah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Syari 'ah*, 1–10.
- Farida, L. (2021). Sistem gaduh hewan ternak sapi di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dalam perspektif ekonomi islam. *Doctoral Dissertation*.
- Hani, U., & Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M. . (2021). *Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.*
- Kustiawan, W., Taufiqurrohman, A., Syafii, A., Zainina, A., Taminta, N. L., Jannah, N. M., & Imelda, P. (2014). Teori Pertukaran Sosial. *Sosiologi.Fis.Unp.Ac.Id*, 3(1), 1–9.



[http://sosiologi.fis.unp.ac.id/images/download/BAHAN/TEORI SOSIOLOGI MODERN.pdf](http://sosiologi.fis.unp.ac.id/images/download/BAHAN/TEORI%20SOSIOLOGI%20MODERN.pdf)

- Listiana, L. (2022). Sistem Bagi Hasil Gaduh Sapi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah). *Ekonomi Islam*, 33(1), 1–12.
- Mighfar, S. (2015). SOCIAL EXCHANGE THEORY : Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 259–282. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.98>
- Muttaqin, S., Khoziah, S., Alpiyah, S., Nurjanah, Y. E., Niã€™Mah, Z., Risqiana, A., Darmawan, A. S., & Zahera, R. (2020). Adaptasi Kebiasaan Baru Selama Covid-19 Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Peternakan Dan Pertanian Desa Peguyangan. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, Vol. 2 Edi, 206–213.
- Noor, S. M. (2019). Hadits-hadits tentang Syirkah dan Mudharabah. *Rumah Fiqih Publishing*, 9.
- Nur Wahidah, T., Asnaini, A., & Makmur, M. (2024). Application of the Mudharabah Agreement in the Profit Sharing System for Raising Cattle (Study in Penago II Village, Ilir Talo District, Seluma Regency). *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 5(1), 22–27. <https://doi.org/10.62159/sembj.v5i1.1207>
- Nuryana, A. (2020). Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 15(1), 7.
- Putri, R. C., Tarigan, A. A., Samri, Y., Nasution, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Islam, U., Sumatera, N., Ekonomi, F., Bisnis, D.,

Islam, U., Sumatera, N., Ekonomi, F., Bisnis, D., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *ANALISIS KONSEP AL-UJRAH ( UPAH ) DALAM EKONOMI ISLAM : PENDEKATAN*. 9(01), 1–8.

Rengganis, A. M., Marliyah, M., & Syarvina, W. (2023). Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Paro Pada Masyarakat Peternak Sapi di Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2854. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8830>

Saifullah, A. (2020). *Praktik Pemanfaatan Hewan Gaduh Sapi Untuk Pembajakan Sawah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Did Desa Candi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)*. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Sindang, G., Karangkemiri, D., & Pekuncen, K. (2022). *PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di*. 141.

Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). *Bank Syairah : Dari Teori Ke Praktik*. 15(3), 466–478.

Wardi, A. (2013). *Fiqh Muamalah* (Lihhiati (ed.); 1st ed.). Amzah.

